

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Membanjirnya kasus-kasus korupsi yang menghiasi negeri ini dari korupsi kelas teri hingga korupsi kelas kakap selalu saja menyedot perhatian masyarakat. Tentu publik sangat terkejut dengan terungkapnya rekening dan harta kekayaan yang berlimpah milik pegawai Ditjen Pajak Gayus Halomoan Tambunan. Kemudian publik juga seakan terperangah melihat adanya praktek suap dalam pemilihan Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia yang menjerat beberapa politisi yang tengah asyik duduk di kursi empuk Senayan. Atau juga yang terbaru tentu saja masyarakat tidak menduga salah satu kader parpol penguasa yang terlibat kasus korupsi dan suap yakni Muhammad Nazaruddin telah bernyanyi dengan lantang dan berupaya menyeret nama yang terlibat dalam korupsi mega proyek tersebut.<sup>1</sup>

Beberapa kasus korupsi yang telah menyita perhatian publik tersebut tentu saja tidak dapat disaksikan dengan sangat vulgar apabila tidak ada satu sosok yang turut dalam membongkar dan menyeret nama-nama yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut. Dalam hal pengungkapan kasus korupsi, belakangan ini muncul adanya orang yang dengan keberaniannya turut

---

<sup>1</sup>"Melindungi Para Whistle Blower", diakses tanggal 13 Maret 2012, 17:19:22  
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f86dcab75e70/kecepatan-penyelesaian-kasus-pengaruh-keamanan-saksi>

membantu aparat penegak hukum dalam membongkar kasus korupsi meskipun ia sebelumnya terlebih dahulu juga terlibat di dalamnya.

Orang dengan kriteria seperti tersebut di atas itulah, yang disebut sebagai “Peniup Peluit” atau “pemukul kentongan” atau apapun namanya, yang maknanya “membangunkan orang yang tertidur” atau sering disebut dengan istilah *whistleblower*.<sup>2</sup> *Whistleblower* di Indonesia seakan belum pernah bernasib baik. Bukannya dilindungi atau diberikan sanjungan serta pengurangan hukuman, mereka malah dikucilkan atau tetap dihukum maksimal dan mendekam di hotel prodeo. Hal ini tentu terlihat dalam beberapa kasus di Tanah Air. Sebut saja kasus yang terlihat dari vonis 1 tahun 3 bulan penjara terhadap Agus Condro Prayitno, terdakwa pelapor kasus dugaan suap dalam pemilihan Miranda Swaray Goeltom sebagai Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia. Mantan politikus PDI Perjuangan itu semula dituntut pidana penjara 1 tahun 6 bulan, hanya meringankan 3 bulan saja.<sup>3</sup>

Banyak pihak terutama para aktivis gerakan anti korupsi yang menyayangkan putusan hakim terhadap Agus Condro. Sebab, dengan segala keberaniannya menanggung konsekuensi, sebagai pihaknya Agus Condro bersikap jujur untuk mengungkap di balik permainan kotor para politisi anggota dewan periode 1999-2004. Vonis hukuman yang dijatuhkan terhadap

---

<sup>2</sup>Hendry Yosodiningrat, “Perlindungan Saksi dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana di Indonesia”, (Yogyakarta: Hotel Santika Premiere), 26 Mei 2012, hlm.4-5

<sup>3</sup>Diakses di <http://syarifblackdolphin.wordpress.com/2010/03/16/korupsi-sebagai-salah-satu-kejahatan-luar-biasa-extra-ordinary-crime/> tanggal 19 April 2012.

Agus Condro ini dinilai lebih ringan dibandingkan dengan rekannya yang terlibat dalam kasus cek pelawat tersebut, tetapi sebagai saksi mahkota ia haruslah mendapat perlakuan yang jauh lebih memuaskan.

Diungkapkannya kasus cek pelawat oleh Agus Condro membuka tabir gelap selama ini bahwa anggota dewan terhormat dengan sangat mudahnya menerima uang suap. Terungkapnya kasus tersebut juga telah menjatuhkan kredibilitas anggota DPR semakin hilang dimata publik. Sudah barang tentu konsekuensi itulah yang dengan berani diperankan oleh Agus Condro sebagai *Whistleblower* dengan mengorbankan juga para temannya sebagai politisi.

Selama ini banyak kasus-kasus korupsi yang belum terungkap dan masih mengalami kesulitan mengungkap tersangka karena seorang saksi di dalam memberikan keterangan masih takut dan sedikit saksinya. Kasus Agus Condro tersebut menunjukkan betapa rentannya menjadi saksi atau saksi pelapor dalam kasus korupsi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai perlindungan saksi pelapor (*Whistleblower*) dan regulasi yang sudah ada. Untuk melakukan penelitian tersebut, peneliti mengambil judul "Perlindungan Hukum terhadap *Whistleblower* dalam Tindak Pidana Korupsi.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah ketentuan dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur tentang Perlindungan Saksi *Whistleblower* Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimanakah penerapan ketentuan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Korupsi bagi Saksi Pelapor *Whistleblower* yang juga berkedudukan sebagai terdakwa?

### **C. Tujuan Penelitian**

Melihat dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji lebih detail bagaimana ketentuan dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur tentang Perlindungan Saksi *Whistleblower* Tindak Pidana Korupsi dan ;
2. Untuk mengetahui penerapan ketentuan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Korupsi bagi Saksi Pelapor *Whistleblower* yang juga berkedudukan sebagai terdakwa.

### **D. Tinjauan Pustaka**

#### **1. Pengertian Saksi**

Menurut Pasal 1 ayat (26) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri. Definisi lain yaitu dalam

penjelasan Bab I Undang-undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Saksi diharapkan dapat menjelaskan rangkaian kejadian yang berkaitan dengan sebuah peristiwa yang menjadi obyek pemeriksaan di muka persidangan bersamaan dengan alat bukti yang lain.

Peradilan pidana di Indonesia menggunakan saksi sebagai kunci untuk memperoleh kebenaran materiil. Pada saat memberikan keterangan, saksi harus dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Untuk itu, saksi perlu merasa aman dan bebas saat diperiksa di dalam persidangan. Saksi tidak boleh ragu-ragu menjelaskan peristiwa yang sebenarnya, walau mungkin keterangannya tersebut memberatkan terdakwa.

Dalam regulasi di Indonesia sendiri, sudah ada perangkat hukum yang mengatur tentang Perlindungan saksi dan korban yaitu UU RI No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, selain itu tersebut pula secara implisit dalam beberapa undang-undang yang ada, diantaranya KUHAP, KUHP, Undang-undang Anti Korupsi, Undang-undang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Narkotika dan Psiktropika. Namun

undang-undang sebagaimana tersebut diatas belum memadai dan pada pelaksanaannya banyak mengalami kendala.

*Whistleblower* (bahasa Inggris) yang berarti peniup peluit atau dengan kata lain adalah "nyanyian politik" seseorang yang dapat menyebabkan seorang presiden atau pejabat atau senator atau PNS atau aparat di daerah ataupun pusat diperiksa oleh Satgas, KPK, Polisi, Interpol, Imigrasi, BIN, dan/atau Pengadilan, karena tudingannya yang mengarah tindakan KKN yang dapat merugikan negara ratusan miliar hingga triliun Rupiah.<sup>4</sup> Definisi lain, *whistleblower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempat dia bekerja, dan dia memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut.<sup>5</sup>

Secara psikologis, *whistleblower* akan menanggung resiko keselamatan diri, keluarga selain itu resiko terhadap pekerjaan, jabatan dan karier. Perlindungan atas saksi tidak saja sekedar perlindungan hukum tetapi perlindungan terhadap keselamatan diri, keluarga dan harta bendanya. Seorang saksi tidak memperoleh keuntungan apapun, sebaliknya pihaknya menanggung resiko. Jika hal ini dikaitkan dengan Tindak Pidana Korupsi tentu beban seorang saksi sangatlah berat. Hal ini

<sup>4</sup>"Whistleblower", diunduh dari <http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/content/view/413285> diakses pada 10 Maret 2012.

<sup>5</sup>"Saksi Whistleblower; Ayo ramai-ramai menjadi Whistle Blower", [http://www.bbc.co.uk/Indonesiaberita\\_indonesia/2011/07/110719\\_perlindungan\\_saksi.shtml](http://www.bbc.co.uk/Indonesiaberita_indonesia/2011/07/110719_perlindungan_saksi.shtml), diakses tanggal 23 Maret 2012.

disebabkan karena tindak pidana ini biasanya dilakukan oleh korporasi atau birokrasi besar, mungkin juga terkait kerahasiaan keuangan negara.

*Whistleblower* atau pengungkap kasus tindak pidana korupsi merupakan orang yang dengan keberaniannya meskipun dirinya merasa tidak aman dan terancam adalah merupakan sosok yang bakal dengan cepat membantu aparat penegak hukum dalam membersihkan republik ini dari belenggu korupsi. Akan tetapi, meskipun peran *Whistleblower* di negeri yang kaya akan koruptor ini sangat vital, mereka justru tidaklah mendapatkan perhatian dan diskon hukuman atas dedikasinya membantu penegak hukum membongkar kasus korupsi.

Pengenalan akan kedudukan saksi dihubungkan dengan perlindungan dan peranannya agar ada spesifikasi yang jelas. Mengenai perbedaan diantaranya, berikut jenis-jenis saksi tersebut:<sup>6</sup>

1. Saksi Mahkota

Saksi Mahkota dalam bahasa Inggris disebut dengan "*crown witness*", dalam bahasa Belanda disebut dengan "*kroon getuige*". Pengertiannya tidak jauh dari apa yang disebut sebagai saksi mahkota. Dalam pelaksanaannya di Indonesia, peristilahan ini mendapat tempat yang sangat menentukan apabila terjadi sesuatu kebuntuan dalam hal perolehan barang bukti. Bagi aparat penegak hukum "*crown witness*",

---

<sup>6</sup> Muhadar, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya. ITS Press, 2010, hlm. 234.

“*kroon getuige*” atau saksi mahkota dijadikan pegangan pada saat ketiadaan saksi dalam persidangan. Hal ini sering dilakukan oleh penuntut umum dengan mengkonfrontir keterangan terdakwa satu dengan terdakwa lainnya dengan syarat perkaranya di-*split*. Kata “*split*” atau “*splitzing*” merupakan kata yang berarti memisahkan. Pemakainnya didalam hukum, kata “*splitzing*” dipakai pada berkas-berkas yang dianggap tidak dapat disatukan yang dapat disebabkan karena ketidaksinkronan perbuatan pidana yang dilakukan antara satu terdakwa dengan terdakwa lainnya. Untuk memudahkan penuntut umum dalam mendakwa para terdakwa dengan kualitas perbuatan yang berbeda, atau karena hal saksi atau alat bukti lainnya menurut penuntut umum belum cukup membuktikan suatu atau memberikan keyakinan hakim, maka dipakailah metode mengkonfrontir terdakwa yang satu dengan terdakwa yang lainnya. Namun ada pendapat lain tentang saksi mahkota.

## 2. Korban (yang menjadi saksi)

Mengenai saksi korban, hal ini tidak dijelaskan dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahkan mengenai pengertian korban dan hak-hak yang dipunyai oleh korban tidak dijelaskan. Namun KUHAP sudah menyantumkan hak-hak yang



dipunyai oleh tersangka, terdakwa, maupun terpidana.<sup>7</sup> Dalam KUHAP yang dijelaskan hanya mengenai saksi yaitu orang yang melihat, mendengar dan/atau mengalami sendiri. Apabila dilihat pada peraturan perundang-undangan di luar Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHAP), pengertian korban didapat antara lain pada UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang memberikan pengertian tentang korban yaitu orang yang mengalami kekerasan dan/ atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Dalam KUHAP sendiri, tidak ditemukan definisi tegas dari korban sekalipun demikian dalam KUHAP memuat sejumlah ketentuan berkaitan dengan posisi pihak yang dirugikan (pihak ketiga yang berkepentingan). Pada umumnya korban dapat dirumuskan sebagai seseorang yang menderita kerugian, fisik maupun mental serta juga yang mengalami penderitaan secara emosional atau kerugian ekonomi, kesemuanya itu sebagai akibat langsung dari perbuatan (tindakan atau pembiaran) yang melanggar hukum pidana. Korban juga mencakup orang tua dari anak yang menjadi korban dan keluarga yang masih hidup (ahli waris) dari korban tersebut. Selanjutnya dengan istilah “pihak yang dirugikan” dimaksudkan pihak korban yang telah

---

<sup>7</sup> Yeni, Widowaty, *Victimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup)*, Semarang .UNDIP Press

mengajukan penggabungan gugatan ganti rugi perdata ke dalam perkara pemeriksaan tindak pidana sesuai dengan perkara pemeriksaan ketentuan Pasal 98-101 KUHP.<sup>8</sup>

### 3. Saksi Non Korban

Saksi non korban merupakan kontra dari saksi korban yang pengertiannya orang yang mengalami langsung suatu tindak pidana. Dalam hal ini saksi non korban dibagi menjadi 2 (dua) yaitu saksi yang turut serta dalam tindak pidana atau kejahatan, serta saksi yang tidak ikut serta dalam kejahatan atau tindak pidana. Dalam hal ini saksi yang dalam pengertian saksi non korban merupakan saksi sebagaimana pengertian saksi dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dimana berpatokan pada orang melihat, mendengar dan mengalami peristiwa tersebut.<sup>9</sup>

Selain keberadaan saksi, keberhasilan suatu proses peradilan sangat tergantung pada alat bukti yang berhasil dimunculkan di tingkat pengadilan, utamanya yang berkenaan dengan keterangan saksi dan korban. Tidak sedikit kasus yang kandas di tengah jalan oleh karena ketiadaan akurasi keterangan dan atau penjelasan dari korban atau saksi, sehingga kurang menopang tugas penegak hukum dalam proses peradilan.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.235

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.236

Pasal 10 Undang-undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan bahwa :

- 1) Saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- 2) Seseorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang dijatuhkan.
- 3) Ketentuan lain sebagaimana pada ayat (1) tidak berlaku terhadap saksi, korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

Dengan demikian keberadaan saksi dan korban juga merupakan suatu elemen yang kuat yang sangat menentukan dalam proses peradilan. Suatu penjelasan singkat mengenai hal ini kepada setiap saksi akan berpengaruh pada kesungguhan dan kemantapan saksi dalam mengungkap kesaksian yang ia lihat, ia dengar dan ia alami.

Kenyataan masih mengindikasikan bahwa perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana masih belum mendapatkan perhatian yang memadai secara hukum. Walaupun telah memiliki UU No.13 Tahun 2006, secara formal undang-undang inipun juga tidak

maksimal dalam mengatur perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana korupsi.

## 2. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari kata "*corruption*" atau "*corruptus*" (Webster Student Dictionary; 1960) yang selanjutnya berarti busuk atau rusak. Tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan buruk, rusak dan jahat.<sup>10</sup> Di Malaysia terdapat pula peraturan anti korupsi, akan tetapi di Malaysia tidak digunakan kata "korupsi" melainkan kata "resuah" yang tentunya berasal dari bahasa Arab "Riswah" yang menurut kamus Arab-Indonesia artinya sama dengan korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari sekian macam tindak pidana.<sup>11</sup>

Menurut Romli Atmasasmita, tindak pidana korupsi di Indonesia telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crimes*, konkretnya mempunyai tempat yang cukup kuat dalam birokrasi pemerintahan. Selain itu penegakan hukum terhadap korupsi pada kenyataannya telah diberlakukan secara diskriminatif baik berdasarkan status sosial seseorang maupun berdasar latar belakang politik tersangka atau terdakwa.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Ermansjah Djaja, *Mendesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/ PPU-04/2006)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.21.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.22

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.28

Tipologi tindak pidana korupsi sendiri berdasarkan UU RI No. 31 Tahun 1999 Pasal 21, 22, 23 dan 24 juncto UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada 7 (tujuh):<sup>13</sup>

- a. Tipe tindak pidana korupsi “Murni Merugikan Keuangan Negara”
- b. Tipe tindak pidana korupsi “Suap”
- c. Tipe tindak pidana korupsi “Pemerasan”
- d. Tipe tindak pidana korupsi “Penyerobotan”
- e. Tipe tindak pidana korupsi “Gratifikasi”
- f. Tipe tindak pidana korupsi “Percobaan, Pembantuan, Permufakatan”
- g. Tipe tindak pidana korupsi “Lainnya”

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Lembaga KPK yang dibentuk berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 dirasa masih belum bisa menyelesaikan persoalan korupsi di negara ini.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.56

Berbagai regulasi seperti baru-baru ini Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.04/Bus.6/Hs/SP/VIII/2011 memerintahkan hakim memberikan perlindungan bagi pengungkap kasus (*whistleblower*) maupun saksi yang juga pelaku tindak pidana korupsi. Perlu kita cermati, kepada siapa sebenarnya SEMA itu diarahkan, sebab perlindungan terhadap anggota masyarakat yang berjasa membantu pemberantasan dan pengungkapan tindak pidana korupsi telah diatur secara jelas dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>14</sup> Dalam undang-undang tersebut, pemerintah tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi akan memberikan penghargaan berupa piagam dan premi kepada anggota masyarakat yang berjasa mengungkap tindak pidana korupsi. Pelapor tindak pidana korupsi, baik dia semata-mata sebagai pelapor ataupun sebagai bagian dari pelaku, juga mendapat perlindungan berupa larangan penyebutan nama dan alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor oleh saksi dan orang lain yang bersangkutan dalam perkara itu. Proteksi ini berlaku baik dalam tahap penyidikan maupun persidangan.

Mengingat perlindungan hukum terhadap pelapor, pengungkap, sudah jelas diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan

---

<sup>14</sup> "LPSK Dukung Terbitnya SEMA Perlindungan *Whistle Blower*", diunduh di <http://www.seputar->

dengan memperhatikan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, penerapan SEMA lebih terarah pada “pelapor atau pengungkap yang dia sendiri merupakan bagian dari tindak pidana korupsi”.

Pergantian peraturan yang lama dengan mengadakan peraturan yang baru dalam usaha meningkatkan efektivitas pemberantasan terhadap korupsi, diharapkan dapat mencegah berkembangnya korupsi dalam tataatan yang lebih parah.

## **E. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan penulis adalah data sekunder merupakan data yang digunakan untuk mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka atau literatur.<sup>15</sup> Data sekunder tersebut meliputi :

---

<sup>15</sup> P. H. R. D. ...

- a) Bahan-bahan hukum primer :
- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (undang-undang Nomor 1 Tahun 1946).
  - 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHAP).
  - 3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - 4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
  - 5) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu.
  - 6) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - 7) Instruksi Presiden (Inpres) No. 24 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



- 8) Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2011 tentang Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi serta Perlindungan terhadap *Whistleblower*.
  - 9) Putusan Mahkamah Konstitusi No.65/PUU VIII/2010 tentang Pengajuan Saksi yang Meringankan Tersangka/ Terdakwa.
- b) Bahan-bahan hukum sekunder :
- Merupakan bahan yang mendukung bahan hukum primer yaitu buku terkait dengan *Whistleblower* dan/ atau Tindak Pidana Korupsi, hukum pidana, saksi dan alat bukti, literatur, jurnal, makalah surat kabar, internet, artikel.
- c) Bahan hukum Tersier
- Bahan hukum yang meliputi bahan-bahan ilmiah yang menunjang atau memberikan petunjuk, penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang salah satunya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Studi Pustaka**

Studi pustaka ini dilakukan dengan mengumpulkan dan membaca peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur, jurnal,

makalah, surat kabar dan dari internet yang berhubungan dengan permasalahan.

b. Wawancara

Metode Pengumpulan data melalui *interview*/ wawancara terstruktur dengan narasumber sebagai berikut :

- 1) Kasubdit IV POLDA DIY, AKBP Kristiono, BA dan AKP Soebari (Kaur Direktorat Kriminal Khusus).
- 2) Jaksa Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, Noor Komalasari S.H., M.H.
- 3) Hakim Ad-Hoc, Dr. Rina L., S.H., M.Hum (Tindak Pidana Korupsi) Pengadilan Negeri Yogyakarta.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dari penelitian pustaka dan penelitian lapangan, kemudian disusun secara sistematis dan logis untuk memperoleh gambaran sesuai dengan permasalahan.

#### 5. Analisis Data

Di dalam melakukan analisis data dilakukan dengan deskriptif-kualitatif, yaitu dengan memberikan gambaran dan menerangkan data-data dan fakta-fakta yang diperoleh. Menjelaskan sesuatu yang didapat dari teori dengan menggunakan pendekatan yuridis dan secara realistis melihat keadaan yang sebenarnya dalam praktek dan menganalisa informasi yang menggambarkan secara rinci dan tepat tentang permasalahan yang dikaji

## F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penulisan hukum ini, maka penulis membagi penulisan ini menjadi 5 BAB :

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Tinjauan pustaka, Metode penelitian dan Sistematika skripsi .

### BAB II UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Bab ini berisi tentang Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Tindak Pidana Korupsi, Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi, Sifat *Extra Ordinary Crime* dari Tindak Pidana Korupsi.

### BAB III TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Pada bab ini menguraikan tentang Pengertian saksi *Whistleblower*, Saksi sebagai alat bukti dalam Praktek Peradilan di Indonesia, Hak saksi dalam Proses Peradilan dan Perlindungan Saksi dalam Undang-undang Korupsi.

### BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Bab ini berisi tentang pembahasan ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Mengatur tentang Perlindungan Saksi *Whistleblower* Tindak Pidana Korupsi dan penerapan ketentuan UU No. 13 Tahun

2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Korupsi bagi Saksi Pelapor *Whistleblower* yang juga berkedudukan sebagai terdakwa.

## BAB V PENUTUP

Revisi tentang kesimpulan dan saran